

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
MANULIFE ESSENTIAL ASSURANCE

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“Manulife Indonesia”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Manulife Essential Assurance merupakan asuransi jiwa seumur hidup yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Manulife Essential Assurance**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Manulife Essential Assurance** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	Manulife Essential Assurance
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa Seumur Hidup
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Penanggung.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung.
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal.
Penjelasan Produk Asuransi	Manulife Essential Assurance adalah Program perlindungan jiwa seumur hidup dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan masa pembayaran premi terbatas dan mempunyai Nilai Tunai.
Usia Masuk Tertanggung	18 – 70 tahun
Metode <i>Underwriting</i>	Full Underwriting
Masa Pertanggungan	Hingga Tertanggung berusia 99 tahun
Masa Pembayaran Premi	5/10/20 tahun

Metode Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan
Mata Uang	Rupiah
Premi Dasar	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis.
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.

MANFAAT PERTANGGUNGAN

a. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia pada masa Pertanggungan dan status Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% dari Uang Pertanggungan.

b. Tambahan Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan maka Tertanggung berhak menerima Tambahan Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan sesuai dengan *plan* yang diambil seperti di bawah ini:

Tambahan Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan

<i>Plan</i>	Manfaat Meninggal Dunia (Uang Pertanggungan)	Tambahan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan
Silver	Rp50 juta s.d < Rp700 juta	Tidak Tersedia
Gold	Rp 700 juta s.d < Rp1,25 miliar	Rp100 juta
Platinum	Rp 1,25 miliar s.d < Rp2,5 miliar	Rp300 juta
Executive Platinum	≥ Rp2,5 miliar	Rp600 juta

c. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir masa Pertanggungan maka 100% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

d. Nilai Tunai

Nilai Tunai yang terbentuk akan terus bertumbuh hingga sama dengan Uang Pertanggungan saat Tertanggung berusia 99 tahun. Nilai Tunai tidak dipengaruhi oleh fluktuasi pasar sehingga nilainya dijamin dan dapat diakses kapan saja sebagai pinjaman Polis maksimal 80% Nilai Tunai yang terbentuk atau dapat diambil seluruhnya dan Pertanggungan berakhir.

MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN YANG DAPAT DIPILIH

- **Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)**

Pertanggungan tambahan yang memberikan manfaat Meninggal dan Manfaat Cacat Total Tetap atau Sebagian atas diri Tertanggung yang diakibatkan oleh Kecelakaan. Pertanggungan Tambahan ini dapat diperbarui tanpa seleksi risiko ulang hingga Tertanggung mencapai usia 70 tahun atau sampai dengan akhir Masa Pembayaran Premi Pertanggungan, mana yang lebih dahulu terjadi.

- **Advanced Life Protector (ALP)**
Pertanggungsaan Tambahan yang memberikan manfaat Meninggal hingga Tertanggung mencapai usia 70 tahun dengan pilihan Masa Pembayaran Premi selama 5, 10, 15 atau 20 tahun.
- **Manulife Crisis Cover (MCC)**
Pertanggungsaan Tambahan yang memberikan manfaat 56 Penyakit Kritis atas diri Tertanggung tanpa mengurangi besaran Uang Pertanggungsaan untuk Manfaat Meninggal dari Pertanggungsaan Dasar. Masa Pertanggungsaan Tambahan ini adalah hingga Tertanggung mencapai usia 70 tahun, berakhirnya Pertanggungsaan Dasar atau sampai dengan Tertanggung Meninggal, mana yang lebih dahulu terjadi.
- **Manulife Medicare Plus (MMP)**
Pertanggungsaan Tambahan yang memberikan manfaat Penggantian Biaya Perawatan Rumah Sakit atas dirawatnya Tertanggung di Rumah Sakit karena Penyakit atau Kecelakaan dan Santunan Tunai Harian jika Tertanggung menjalani Rawat Inap karena penyakit Tyfus, Demam Berdarah atau Malaria. Pertanggungsaan Tambahan ini juga dilengkapi dengan fasilitas *cashless* sehingga mempermudah proses perawatan di Rumah Sakit tanpa perlu melakukan pembayaran tunai.
- **Waiver of Premium (WP)**
Pertanggungsaan tambahan yang memberikan manfaat Pembebasan Premi hingga Tertanggung mencapai usia 60 tahun atau sampai dengan akhir Masa Pembayaran Premi Pertanggungsaan Dasar, mana yang lebih dahulu terjadi, apabila terjadi Cacat Total Tetap atas diri Tertanggung yang disebabkan oleh Penyakit atau Kecelakaan.

RISIKO-RISIKO

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

PENGECUALIAN

Pertanggung tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal sebagai akibat dari:

- Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
- Tertanggung sedang melakukan tindak kejahatan/sebagai akibat dari melakukan tindak kejahatan;
- Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
- Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggung; dan
- Pengecualian-pengecualian lainnya secara lengkap diatur dalam klausul Pengecualian di Ketentuan Khusus dan Ketentuan Umum Polis

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">Surat Permohonan Asuransi Jiwa,Identitas diri,Proposal yang sudah ditanda tangani,Dokumen pendukung lainnya. Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.
Pembayaran Premi	Premi dapat dibayar secara tahunan atau diangsur setiap semesteran, kuartalan, atau bulanan dan akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima di rekening Penanggung.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	Masa Leluasa (<i>grace period</i>) selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa (<i>grace period</i>) berakhir, maka Polis akan Lapsed
Masa Mempelajari Polis	<ul style="list-style-type: none">Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis.

	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung. • Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi (jika ada) dan asuransi menjadi batal sejak awal. • Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Polis ini.
Pengajuan Klaim	Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Ketidakmampuan Total; atau 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal atau akhir masa pertanggung dengan memberikan formulir klaim dan dokumen pendukung lainnya.
Kelengkapan Dokumen Klaim	<p>Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggung apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Penanggung, 2. Polis asli, 3. Surat keterangan Dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung, 4. Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang, 5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar, 6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, 7. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku, dan 8. Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Penanggung.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggung oleh Penanggung dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
Pengajuan Keluhan/Pertanyaan	<p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:</p> <p>Customer Contact Center</p> <p>Sampoerna Strategic Square, Ground Floor - North Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930</p> <p>Tel : (62-21) 2555 7777</p> <p>0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta)</p> <p>Email : customerserviceid@manulife.com</p>

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan Nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi agen dan biaya pemasaran

INFORMASI TAMBAHAN

Perubahan Polis

Apabila terjadi perubahan Ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.

ILUSTRASI



*Kecuali *Plan Silver*

Catatan: Ilustrasi Manfaat yang disesuaikan dengan profil calon Tertanggung akan disediakan oleh Agen/Tenaga Pemasar Manulife Indonesia

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Manulife Essential Assurance dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat Anda pelajari pada Polis Manulife Essential Assurance yang diterbitkan Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Manulife Essential Assurance.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung dan calon Tanggungan mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya dari calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung dan calon Tanggungan maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungan.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi Manulife Essential Assurance telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/mea dan Ketentuan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).